

Kantor Pusat, Gedung Teraskita Lt.3 & 3A, Jl. MT Haryono Kav. No.10A, Jakarta Timur 13340 t. +62 21 22892999, 29838020 f. +62 21 29838025
email : Info@waskitaprecast.co.id | www.waskitaprecast.co.id

Nomor: 701/WBP/DIR/2023

Jakarta, 31 Mei 2023

Kepada Yth.:

Ketua Dewan Komisioner
Otoritas Jasa Keuangan
Up. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal
Gedung Sumitro Djojohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4
Jakarta

**Perihal : Penyampaian Keterbukaan Informasi Penambahan Modal
Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("PMTHMETD")
PT Waskita Beton Precast Tbk**

Dengan hormat,

Guna memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 14/POJK.04/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2015 Tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, bersama ini kami sampaikan Keterbukaan Informasi PMTHMETD PT Waskita Beton Precast Tbk.

Keterbukaan Informasi PMTHMETD PT Waskita Beton Precast Tbk tersebut telah dilakukan pada tanggal 2 Juni 2023 pada situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan sebagaimana terlampir.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian yang diberikan kami ucapan terima kasih.

Director of Finance & Risk Management



Asep Mudzakir

Lampiran :

1. Keterbukaan Informasi PMTHMETD

Tembusan :

1. Board of Director PT Waskita Beton Precast Tbk
2. Direksi PT Bursa Efek Indonesia

<i>AC</i>	<i>A</i>	<i>R</i>	<i>BP</i>	<i>F</i>
-----------	----------	----------	-----------	----------

**PERUBAHAN DAN/ATAU TAMBAHAN INFORMASI ATAS KETERBUKAAN
INFORMASI KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM
PT WASKITA BETON PRECAST TBK DALAM RANGKA PENAMBAHAN MODAL
TANPA HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU (“PMTHMETD”)**

Keterbukaan Informasi ini dibuat guna memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) No. 32/POJK.04/2015 Tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efeck Terlebih Dahulu sebagaimana diubah oleh Peraturan OJK No. 14/POJK.04/2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2015 Tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efeck Terlebih Dahulu (“**POJK HMETD**”).



**PT WASKITA BETON PRECAST TBK
("Perseroan")**

Kegiatan Usaha Utama

Bergerak dalam bidang Manufaktur Beton Precast, Readymix, dan Konstruksi Modular
Berkedudukan di Jakarta, Indonesia

Kantor Pusat

Jl. M.T Haryono Kav. 10A, Cawang, Jakarta Timur
13340 Telepon: (021) 2289-2999, (021) 2983-8020
Website: www.waskitaprecast.co.id
Email: info@waskitaprecast.co.id

JIKA ANDA MENGALAMI KESULITAN UNTUK MEMAHAMI INFORMASI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI ATAU RAGU-RAGU DALAM MENGAMBIL KEPUTUSAN, SEBAIKNYA ANDA BERKONSULTASI DENGAN PERANTARA PEDAGANG EFEK, MANAJER INVESTASI, PENASIHAT HUKUM, AKUNTAN PUBLIK ATAU PENASIHAT PROFESIONAL LAINNYA.

DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PERSEROAN, BAIK SECARA SENDIRI-SENDIRI MAUPUN BERSAMA-SAMA, BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KELENGKAPAN DAN KEBENARAN SELURUH INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL YANG DIMUAT DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI DAN MENEGASKAN BAHWA INFORMASI YANG DIKEMUKAKAN DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI ADALAH BENAR DAN TIDAK ADA FAKTA MATERIAL YANG TIDAK DIKEMUKAKAN YANG DAPAT MENYEBABKAN INFORMASI MATERIAL DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI MENJADI TIDAK BENAR DAN/ATAU MENYESATKAN.

KETERBUKAAN INFORMASI INI AKAN TUNDUK KEPADA PERSETUJUAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PERSEROAN.

KETERBUKAAN INFORMASI INI HANYALAH MERUPAKAN INFORMASI DAN BUKAN MERUPAKAN SUATU PENAWARAN ATAU PEMBERIAN KESEMPATAN UNTUK MENJUAL, ATAU PENAWARAN ATAUPUN AJAKAN UNTUK MEMPEROLEH ATAU MENGAMBIL BAGIAN ATAS SAHAM PERSEROAN DALAM YURISDIKSI MANAPUN DI MANA PENAWARAN ATAU AJAKAN TERSEBUT MERUPAKAN PERBUATAN YANG MELANGGAR HUKUM. DISTRIBUSI ATAS KETERBUKAAN INFORMASI INI KE YURISDIKSI SELAIN INDONESIA DAPAT DIBATASI OLEH HUKUM NEGARA YANG BERSANGKUTAN. KEGAGALAN UNTUK MEMENUHI PEMBATASAN TERSEBUT DAPAT MERUPAKAN PELANGGARAN PERATURAN PASAR MODAL DARI SETIAP YURISDIKSI TERSEBUT.

Perubahan dan/atau Tambahan Informasi atas Keterbukaan Informasi ini diterbitkan di Jakarta, 2 Juni 2023 dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Keterbukaan Informasi yang telah diterbitkan pada tanggal 2 Mei 2023

I. INFORMASI SEHUBUNGAN DENGAN RENCANA DAN TUJUAN PMTHMETD

Perseroan berencana untuk melakukan Penambahan Modal Tanpa Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu yang diberikan kepada para Kreditur Perseroan sebagai salah satu skema penyelesaian utang berdasarkan Perjanjian Perdamaian yang telah disahkan (homologasi) oleh Majelis Hakim pada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan register perkara No. 497/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst tertanggal 28 Juni 2022 dan telah berkekuatan hukum tetap berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.: 1455/Pdt.Sus_Pailit/2022 tanggal 20 September 2022 ("**Perjanjian Perdamaian**"). Untuk melaksanakan PMTHMETD, Perseroan memiliki kewajiban untuk mendapatkan persetujuan dari pemegang saham Perseroan yang akan diberikan melalui Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 8B poin b POJK HMETD.

Selain diwajibkan mendapatkan persetujuan dari pemegang saham Perseroan tersebut di atas, Perseroan dengan ini menyatakan tidak memerlukan persetujuan/perijinan/pelaporan dari/ kepada instansi pemerintah/pihak lainnya.

Pelaksanaan PMTHMETD sebagaimana diuraikan dalam Keterbukaan Informasi ini akan dilakukan berdasarkan Perjanjian Perdamaian, POJK HMETD, Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar WSBP Nomor 18 tanggal 11 Januari 2022, yang dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Jakarta Selatan ("**Anggaran Dasar Perseroan**") dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan ("**RUPSLB**").

PMTHMETD akan dilakukan untuk mengonversi utang para kreditur Perseroan menjadi ekuitas dan obligasi wajib konversi berdasarkan ketentuan dalam Perjanjian Perdamaian dan dilakukan dalam rangka memperbaiki kondisi keuangan Perseroan sebagaimana sesuai dalam Pasal 8B poin b POJK HMETD karena Perseroan mempunyai modal kerja bersih negatif dan mempunyai liabilitas melebihi 80% dari aset Perseroan pada saat RUPSLB yang menyetujui penambahan modal tersebut.

PMTHMETD ini diharapkan dapat meringankan beban keuangan Perseroan dan memperbaiki struktur keuangan Perseroan sehingga dipandang sebagai pilihan terbaik bagi Perseroan dan seluruh pemegang saham Perseroan.

Direksi Perseroan telah mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris Perseroan untuk melaksanakan implementasi terhadap Perjanjian Perdamaian dan pelaksanaan Rencana Transaksi melalui PMTHMETD melalui Surat Persetujuan Implementasi Perjanjian Perdamaian PKPU PT Waskita Beton Precast Tbk tertanggal 15 November 2022, Nomor 86/WBP/DK/2022 dan Surat tertanggal 16 Mei 2023 Nomor 55/WBP/DK/2023.

Sehubungan dengan hal di atas, Perseroan akan menyelenggarakan RUPSLB pada tanggal 9 Juni 2023 dan oleh karenanya Perseroan menyampaikan informasi sebagaimana tercantum dalam Keterbukaan Informasi ini agar seluruh pemegang saham Perseroan mengetahui informasi secara lengkap mengenai rencana PMTHMETD ini dan menyetujui rencana tersebut dalam RUPSLB.

II. LATAR BELAKANG PERJANJIAN PERDAMAIAN DAN PELAKSANAAN PMTHMETD

Pada tanggal 23 Desember 2021, kreditur Perseroan telah mengajukan suatu permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ("PKPU") terhadap Perseroan dengan nomor perkara No. 497/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst ("Permohonan PKPU"). Kemudian Majelis Hakim pada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah mengabulkan Permohonan PKPU dan menetapkan Perseroan dalam status PKPU Sementara berdasarkan putusan No. 497/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst yang dibacakan pada tanggal 25 Januari 2022 ("Putusan PKPU").

Putusan PKPU yang dibacakan oleh Majelis Hakim pada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada intinya menunjuk dan mengangkat (i) Allova Herling Mengko, S.H, (ii) Daud Napitupulu, S.H., dan (iii) Jesica

Novita Puspitaningrum, S.H., yang seluruhnya adalah Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (**“Tim Pengurus”**).

Proses PKPU dari Perseroan telah dijalankan sesuai dengan jadwal dan agenda yang telah ditentukan oleh Tim Pengurus dan Hakim Pengawas.

Perseroan telah memaparkan kepada para krediturnya rencana perdamaian pada rapat pembahasan rencana perdamaian di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 15 Juni 2022 dan 17 Juni 2022.

Berdasarkan hasil *voting* yang telah dilakukan atas rencana perdamaian tersebut pada tanggal 17 Juni 2022 dan 20 Juni 2022, mayoritas kreditur dari Perseroan telah menyetujui rencana perdamaian Perseroan dengan persentase kreditur separatis¹ Perseroan yang menyetujui adalah sebesar 80,6% dan persentase kreditur konkuren² Perseroan yang menyetujui adalah sebesar 92,8%.

Lebih lanjut, dengan hasil *voting* tersebut, rencana perdamaian kemudian disahkan oleh Majelis Hakim pada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat melalui putusan No. 497/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst tertanggal 28 Juni 2022.

Akan tetapi, terhadap pengesahan Majelis Hakim pada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat melalui putusan No. 497/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst tersebut, terdapat permohonan kasasi yang diajukan oleh PT Bank DKI kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia (**“MA”**) dengan perkara No.: 1455/Pdt.Sus_Pailit/2022 (**“Permohonan Kasasi”**).

Perseroan telah menerima salinan resmi putusan MA yang menolak Permohonan Kasasi (**“Salinan Putusan Kasasi”**). Berdasarkan Salinan Putusan Kasasi, Perseroan telah mendapatkan suatu kepastian hukum bahwa Permohonan Kasasi telah ditolak oleh Majelis Hakim MA dan tanggal Majelis Hakim MA menjatuhkan putusan serta membacakan putusan untuk menolak Permohonan Kasasi tersebut adalah tanggal 20 September 2022.

Dengan ditolaknya Permohonan Kasasi, Perjanjian Perdamaian yang telah mengikat seluruh kreditur Perseroan sejak tanggal 28 Juni 2022 berdasarkan Pasal 286 Undang-Undang No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (**“UU Kepailitan dan PKPU”**), telah memiliki kekuatan hukum tetap dan berlaku efektif berdasarkan Pasal 287 UU Kepailitan dan PKPU sejak tanggal 20 September 2022.

Perjanjian Perdamaian mengatur bahwa penyelesaian utang kepada kreditur Perseroan akan dilakukan dengan mengonversi utang para kreditur Perseroan menjadi ekuitas dan obligasi wajib konversi berdasarkan ketentuan dalam Perjanjian Perdamaian. Oleh karena itu, Perseroan akan melaksanakan PMTHMETD sebagai implementasi atas Rencana Transaksi sebagaimana yang telah diatur di dalam Perjanjian Perdamaian.

Berdasarkan ketentuan Pasal 4.5 Perjanjian Perdamaian, jenis kreditur dari Perseroan yang penyelesaian utangnya akan dilakukan dengan Konversi Utang Menjadi OWK adalah sebagai berikut:

a. Kreditur Pemegang Obligasi

Kreditur Pemegang Obligasi merupakan (i) para pemegang Obligasi Berkelanjutan I Waskita Beton Precast Tahap I Tahun 2019 dan (ii) para pemegang Obligasi Berkelanjutan I Waskita Beton Precast Tahap II Tahun 2019 (untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut **“Kreditur Pemegang Obligasi”**).

¹ Kreditur Separatis merupakan kreditur Perseroan dengan piutang yang dijamin oleh aset Perseroan dimana dalam Perjanjian Perdamaian Perseroan dikategorikan sebagai Kreditur Finansial yang terdiri atas Kreditur Perbankan.

² Kreditur Konkuren merupakan kreditur Perseroan dengan piutang yang tidak dijamin oleh aset Perseroan yang terdiri atas Kreditur Pemegang Obligasi dan Kreditur Dagang (Vendor).

Pada proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (“**PKPU**”) dari Perseroan, Kreditur Pemegang Obligasi merupakan kreditur yang tidak menyetujui Perjanjian Perdamaian dan/atau tidak hadir dalam Rapat Pemungutan Suara atas Rencana Perdamaian Perseroan di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

b. Kreditur Finansial Lain

Kreditur Finansial Lain merupakan PT Bank DKI (“**Bank DKI**”) sebagai kreditur yang tidak menyetujui Perjanjian Perdamaian dan/atau tidak hadir dalam Rapat Pemungutan Suara atas Rencana Perdamaian Perseroan di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Sedangkan, jenis kreditur dari Perseroan yang penyelesaian utangnya akan dilakukan dengan Konversi Utang Menjadi Ekuitas adalah Kreditur Dagang yaitu merupakan kreditur vendor dan/atau kreditur yang tidak dijamin (“**Kreditur Dagang**”) dimana terbagi menjadi klasifikasi sebagai berikut:

a. Kreditur Dagang Aktif

Kreditur Dagang Aktif merupakan Kreditur Dagang yang mendukung Perjanjian Perdamaian.

b. Kreditur Dagang Terdahulu

Kreditur Dagang Terdahulu merupakan:

1. Kreditur Dagang yang seluruh maupun sebagian tagihannya dalam status diakui sementara oleh Tim Pengurus karena masih memerlukan verifikasi, pembuktian maupun harus melengkapi persyaratan administrasi yang ditetapkan oleh Perseroan lebih lanjut;
2. Kreditur Dagang yang memiliki tagihan kepada Perseroan namun tagihan tersebut sedang dalam proses hukum apapun terhadap Perseroan disetiap pengadilan, forum penyelesaian sengketa, instansi regulator dan instansi;
3. Kreditur Dagang yang (i) masuk ke dalam Daftar Piutang Kreditor Terlambat Perseroan yang diterbitkan oleh Tim Pengurus; (ii) tidak hadir dalam Rapat Pemungutan Suara (voting) atas Rencana Perdamaian Perseroan di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat; atau (iii) tidak menyetujui Perjanjian Perdamaian; atau
4. Kreditur Dagang yang memiliki tagihan kepada Perseroan, baik tercatat maupun tidak dalam catatan dan laporan dari Perseroan sebelum putusan PKPU Perseroan, namun tidak berpartisipasi atau mengajukan tagihan atau ikut serta dalam proses PKPU.

Lebih lanjut, Perseroan telah menetapkan strategi transformasi bisnis secara menyeluruh untuk mendukung pemulihian kinerja dan kondisi keuangan paska PKPU. Transformasi bisnis Perseroan memiliki 3 pilar utama yaitu (i) *Operational Excellence*, (ii) *Business Nourishment*, (iii) *Technology & Digitalization*.

Saat ini Perseroan berupaya memperkuat operasionalnya dengan melakukan digitalisasi seluruh proses bisnis yang akan terhubung dalam sistem Teknologi Informasi, serta penerapan teknologi konstruksi dan manufaktur beton seperti *Building Information Modelling* (BIM). Dengan digitalisasi, manajemen memperkirakan Perseroan dapat meningkatkan efisiensi biaya operasional.

III. JUMLAH MAKSIMAL SAHAM YANG DITERBITKAN MELALUI RENCANA TRANSAKSI

Perseroan berencana untuk melakukan PMTHMETD untuk mengonversi utang para Kreditur Dagang³ menjadi ekuitas (“**Konversi Utang Menjadi Ekuitas**”). Jumlah utang Kreditur Dagang maksimal yang akan dilakukan Konversi Utang Menjadi Ekuitas adalah sebesar Rp1.707.221.088.524 (satu triliun tujuh ratus tujuh miliar dua ratus dua puluh satu juta delapan puluh delapan ribu lima ratus dua puluh empat rupiah) dalam hal menetapkan nilai utang yang akan dikonversi Perseroan akan mengikuti sesuai dengan hasil verifikasi utang yang telah dilakukan. Perseroan akan menerbitkan sebanyak-banyaknya 34.144.421.770 saham berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Perdamaian. Dalam hal penerbitan saham baru dalam rangka konversi utang kreditur menjadi saham akan menggunakan harga pelaksanaan konversi dengan metode VWAP 45 hari.

³ Kreditur Dagang adalah kreditur Perseroan dengan piutang yang tidak dijamin oleh aset Perseroan yang terdiri dari Kreditur Dagang Aktif dan Kreditur Dagang Terdahulu sebagaimana didefinisikan dalam Perjanjian Perdamaian dan akan diuraikan lebih lanjut dalam Keterbukaan Informasi ini.

Perseroan juga akan melakukan konversi atas utang menjadi Obligasi Wajib Konversi (“**OWK**”) yang diterbitkan oleh Perseroan (“**Konversi Utang Menjadi OWK**”) terhadap utang Perseroan kepada Pemegang Obligasi⁴ sebesar Rp1.850.769.921.111 dan Kreditur Finansial Lainnya⁵ Rp671.127.052.203,75. OWK hasil dari Konversi Utang Menjadi OWK akan dikonversi menjadi ekuitas Perseroan pada tahun ke-10 sebagaimana diatur dalam Perjanjian Perdamaian (“**Konversi OWK Menjadi Ekuitas**”).

Untuk selanjutnya, Konversi Utang Menjadi Ekuitas dan Konversi OWK Menjadi Ekuitas secara bersama-sama disebut sebagai “**Rencana Transaksi**”.

IV. PERKIRAAN PERIODE PELAKSANAAN PMTHMETD

Berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Perdamaian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, pelaksanaan Rencana Transaksi melalui PMTHMETD dapat menjadi efektif setelah Perseroan memperoleh persetujuan dari RUPSLB serta persyaratan-persyaratan lainnya yang ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berikut adalah indikasi dan perkiraan jadwal pelaksanaan RUPSLB Perseroan sehubungan dengan pelaksanaan Rencana Transaksi melalui PMTHMETD:

- | | | |
|--|---|---------------|
| 1. Pemberitahuan kepada OJK perihal rencana RUPSLB | : | 17 April 2023 |
| 2. Pengumuman perihal rencana RUPSLB dan Keterbukaan Informasi mengenai PMTHMETD | : | 2 Mei 2023 |
| 3. Tanggal Daftar Pemegang Saham yang berhak mengikuti RUPSLB (Recording Date) | : | 16 Mei 2023 |
| 4. Pemanggilan RUPSLB | : | 17 Mei 2023 |
| 5. Penyelenggaraan RUPSLB | : | 9 Juni 2023 |

V. ANALISIS MENGENAI PENGARUH PMTHMETD TERHADAP KONDISI KEUANGAN DAN PEMEGANG SAHAM

Terhadap Kondisi Keuangan Perseroan

Rencana Transaksi melalui PMTHMETD akan dilakukan berdasarkan ketentuan dalam Perjanjian Perdamaian dan dilakukan dalam rangka memperbaiki kondisi keuangan Perseroan sebagaimana diatur dalam Pasal 8B poin b POJK HMETED karena Perseroan mempunyai modal kerja bersih negatif dan mempunyai liabilitas melebihi 80% dari aset Perseroan pada saat RUPSLB yang menyetujui penambahan modal tersebut.

Berdasarkan laporan keuangan Perseroan yang telah diaudit untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022, Perseroan mempunyai modal kerja bersih negatif sebesar Rp4.288.398.004.726 dan total liabilitas sebesar Rp8.066.866.451.302 yang merupakan 135,27% dari total aset Perseroan.

Adapun kondisi keuangan Perseroan yang memiliki modal kerja bersih negatif berdasarkan laporan keuangan Audited 31 Desember 2022 dapat dilihat sebagai berikut :

⁴ Pemegang Obligasi adalah Para Pemegang Obligasi Berkelanjutan I Waskita Beton Precast Tbk Tahap I Tahun 2019 dan Para Pemegang Obligasi Berkelanjutan I Waskita Beton Precast Tbk Tahap II Tahun 2019 sebagaimana didefinisikan dalam Perjanjian Perdamaian

⁵ Kreditur Finansial lainnya adalah PT Bank DKI

Keterangan	31 Desember 2022
Aset Lancar	2.234.091.963.771
Aset Tidak Lancar	3.729.565.988.107
Total Aset	5.963.657.951.878
Liabilitas Jangka Pendek	6.522.489.968.497
Liabilitas Jangka Panjang	1.544.376.482.805
Total Liabilitas	8.066.866.451.302
Total Ekuitas	(2.103.208.499.424)
Modal Kerja Bersih	(4.288.398.004.726)
Rasio Lancar (%)	34,25%
Rasio Utang Terhadap Aset (%)	135,27%

Dengan demikian Perseroan telah memenuhi kriteria untuk melakukan transaksi PMTHMETD dalam rangka memperbaiki kondisi keuangan Perseroan sebagaimana diatur dalam Pasal 8B poin b POJK HMETED, karena Perseroan mempunyai modal kerja bersih negatif dan mempunyai liabilitas melebihi 80% dari aset Perseroan pada saat RUPSLB yang menyetujui penambahan modal tersebut.

Rencana Transaksi melalui PMTHMETD diharapkan memperbaiki struktur keuangan paska PKPU terutama terhadap penyelesaian utang Perseroan kepada krediturnya berdasarkan Perjanjian Perdamain sehingga akan memengaruhi kemampuan Perseroan untuk memperkuat dalam sisi kinerja Pemasaran yang mana guna mendapatkan perolehan proyek-proyek baru yang strategis dan untuk meningkatkan kinerja dan pertumbuhan bisnis Perseroan.

Selain itu, Rencana Transaksi melalui PMTHMETD ini juga diharapkan akan berpengaruh positif terhadap keuangan Perseroan yaitu untuk memperkuat struktur permodalan, yang pada akhirnya memberikan nilai tambah bagi pemegang saham Perseroan.

Dengan adanya transaksi Rencana Transaksi melalui PMTHMETD ini, maka terkait dengan analisis dan pembahasan manajemen mengenai kondisi keuangan saat ini serta pasca terjadinya Rencana Transaksi melalui dapat diasumsikan sebagai berikut :

Keterangan	31 Desember 2022	31 Desember 2022
	Sebelum Konversi (dalam Rp)	Setelah Konversi (dalam Rp)
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	2.636.115.753.400	4.343.336.841.924
Tambahan Modal Disetor	3.944.529.408.861	3.944.529.408.861
Saham Diperoleh Kembali	(775.953.722.340)	(775.953.722.340)
Saldo Laba		
Telah Ditentukan Penggunaannya	272.173.444.924	272.173.444.924
Belum Ditentukan Penggunaannya	(8.462.237.614.484)	(8.462.237.614.484)
<u>Obligasi Wajib Konversi</u>	0	2.521.896.973.318
Komponen Ekuitas Lainnya	282.164.230.215	282.164.230.215
Jumlah Ekuitas (Defisiensi Modal)	(2.103.208.499.424)	2.125.908.168.891

Meskipun transaksi PMTHMETD tidak dilaksanakan melalui setoran modal tunai, namun PMTHMETD akan memberikan dampak positif yang signifikan bagi struktur modal Perseroan.

Pelaksanaan konversi utang Kreditur Dagang maksimal akan dilakukan Konversi Utang Menjadi Ekuitas sebesar Rp1.707.221.088.524 (satu triliun tujuh ratus tujuh miliar dua ratus dua puluh satu juta delapan puluh delapan ribu lima ratus dua puluh empat rupiah) dalam hal menetapkan nilai utang yang akan dikonversi Perseroan akan mengikuti sesuai dengan hasil verifikasi utang yang telah dilakukan. Selain itu, konversi utang Pemegang Obligasi dan Kreditur Finansial Lain akan meningkatkan Komponen Ekuitas Lain Perseroan sebesar Rp2.521.896.973.315,-. Dengan demikian, diharapkan ekuitas Perseroan yang berada pada posisi negatif dapat kembali positif.

Struktur permodalan yang baik dapat meningkatkan kemampuan dan daya saing Perseroan untuk berpartisipasi dalam kegiatan tender untuk kontrak proyek baru. Perolehan kontrak baru akan mendukung pemulihian kinerja Perseroan dan memberikan keuntungan bagi Perseroan untuk terus fokus pada penyelesaian kewajiban kepada para Kreditur sesuai dengan ketentuan Perjanjian Perdamaian.

Pelaksanaan transaksi konversi utang menjadi ekuitas merupakan bagian dari pelunasan kewajiban kepada seluruh Kreditur Dagang sesuai dengan Perjanjian Perdamaian. Perseroan percaya bahwa dengan diselesaiannya transaksi tersebut akan meningkatkan kepercayaan Kreditur Dagang untuk tetap mendukung kegiatan operasional Perseroan kedepannya. Dukungan dari para Kreditur Dagang akan berdampak positif bagi kegiatan produksi dan penyelesaian kontrak proyek yang dikerjakan oleh Perseroan.

Laporan Keuangan Desember 2022	Sebelum Konversi (Rp)	Sesudah Konversi (Rp)	Kenaikan / (Penurunan) (Rp)	Pertumbuhan %
Aset Lancar	2.234.091.963.771	2.234.091.963.771	-	-
Aset Tidak Lancar	3.729.565.988.107	3.729.565.988.107	-	-
Total Aset	5.963.657.951.878	5.963.657.951.878	-	-
Liabilitas Lancar	6.522.489.968.497	2.293.371.906.655	(4.229.118.061.842)	-64,84%
Liabilitas Tidak Lancar	1.544.376.482.805	1.544.376.482.805	-	-
Total Liabilitas	8.066.866.451.302	3.837.748.389.460	(4.229.118.061.842)	-52,43%
Total Ekuitas	(2.103.208.499.424)	2.125.909.562.418	4.229.118.061.842	201,08%
Total Liabilitas dan Ekuitas	5.963.657.951.878	5.963.657.951.878	-	-

Rasio Keuangan	Sebelum Konversi (Rp)	Sesudah Konversi (Rp)
Debt / Equity Ratio (DER)	x	(3.84)
Debt / Asset Ratio (DAR)	x	1,35
Current Ratio	x	0,34
Working Capital	Rp	(4.288.398.004.726)
		(59.279.942.884)

*Penggunaan komponen ekuitas lain bertujuan untuk membedakan antara ekuitas saham dengan ekuitas yang berasal dari OWK. Manajemen mengelompokkan OWK ke dalam komponen ekuitas lain untuk memberikan informasi kepada pembaca tentang ekuitas OWK yang secara karakteristik berbeda dengan klasifikasi ekuitas yang lain. Pengelompokan di dalam VIII G 7 mengatur pembayaran berbasis saham disajikan menjadi bagian dari Tambahan Modal Disetor sedangkan di PSAK tidak mengatur secara rinci terkait hal ini, namun manajemen berpendapat dari beberapa klasifikasi yang terdapat dalam Pedoman Implementasi PSAK 1 tentang Penyajian Laporan Keuangan, Klasifikasi Komponen Ekuitas Lain lebih mendekati untuk dijadikan subklasifikasi

dibandingkan dengan sub klasifikasi lainnya. Pada tahun ke 10 saat OWK terkonversi ke saham maka saldo OWK yang terdapat dalam komponen ekuitas lainnya akan beralih ke Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh sebagai saham biasa seri C.

Total Liabilitas

Pelaksanaan PMTHMETD akan memberikan dampak langsung yang positif terhadap penurunan nilai Hutang Perseroan dimana nilai hutang Perseroan berdasarkan laporan keuangan per 31 Desember 2022 (sebelum transaksi) sebesar Rp8.066.866.451.302 dan nilai hutang setelah transaksi menjadi sebesar Rp4.229.118.061.842 atau turun sebesar 52,43%, tentunya hal ini akan berpengaruh positif terhadap kemampuan bayar hutang Perseroan kedepan tergambar pada rasio keuangan DAR sebelum transaksi yaitu sebesar 1,35x dan setelah transaksi turun menjadi 0,64x.

Liabilitas Jangka Pendek

Pelaksanaan PMTHMETD juga akan memberikan dampak langsung yang positif terhadap penurunan nilai Hutang Jangka Pendek Perseroan dimana nilai hutang jangka pendek Perseroan berdasarkan laporan keuangan per 31 Desember 2022 (sebelum transaksi) sebesar Rp6.522.489.968.497 dan nilai hutang jangka pendek setelah transaksi menjadi sebesar Rp2.293.371.906.655 atau turun sebesar 64,84%, tentunya hal ini akan berpengaruh positif terhadap kemampuan bayar hutang jangka pendek Perseroan kedepan tergambar pada Current Ratio sebelum transaksi yaitu sebesar 0,34x dan setelah transaksi naik menjadi 0,97x. Di sisi lain, karena nilai hutang jangka pendek Perseroan yang mengalami penurunan, maka hal ini juga akan meningkatkan nilai modal kerja Perseroan kedepan, dimana nilai modal kerja sebelum transaksi yaitu negatif sebesar Rp4.288.398.004.726 dan setelah transaksi menjadi negatif sebesar Rp59.279.942.884.

Ekuitas

Selain akan berdampak positif terhadat posisi liabilitas Perseroan, Transaksi PMTHMETD juga akan memberikan dampak langsung yang positif terhadap ekuitas Perseroan dimana nilai ekuitas Perseroan berdasarkan laporan keuangan per 31 Desember 2022 (sebelum transaksi) adalah negatif sebesar Rp2.103.208.499.424 meningkat menjadi Rp2.125.909.562.418 atau naik sebesar Rp4.229.118.061.842. Di sisi lain, rasio DER sebelum transaksi yaitu sebesar -3,84x dan setelah transaksi membaik menjadi 1,81x.

Terhadap Pemegang Saham

Rencana Transaksi ini merupakan implementasi Perjanjian Perdamaian Perseroan yang telah berkekuatan hukum tetap dan akan dilakukan oleh Perseroan melalui PMTHMETD. Pelaksanaan PMTHMETD ini akan memberikan dampak kepada pemegang saham *existing* Perseroan yang mana kepemilikan sahamnya akan terdilusi, termasuk PT Waskita Karya (Persero) Tbk ("WASKITA") sebagai induk dari Perseroan.

Sehubungan dengan pelaksanaan Konversi Utang Menjadi Saham, kepemilikan saham dari pemegang saham Perseroan *existing* tersebut dapat terdilusi akibat konversi utang para Kreditur Dagang menjadi ekuitas sampai dengan 17,4%. Adapun akibat konversi utang para Kreditur Dagang menjadi ekuitas ini, kepemilikan saham WASKITA pada Perseroan dapat menjadi maksimal sebesar 26,1%.

Pada tahun ke-10 dimana Konversi OWK Menjadi Ekuitas dilakukan, kepemilikan saham dari pemegang saham Perseroan yang *existing* dapat terdilusi sampai dengan 40,3%⁶ dan kepemilikan saham WASKITA pada Perseroan dapat menjadi maksimal sebesar 14,3%⁶.

Sehubungan dengan adanya implementasi Perjanjian Perdamaian dan dilakukannya Rencana Transaksi, terdilusinya kepemilikan saham WASKITA sebagai induk Perseroan adalah suatu hal yang tidak dapat dihindari. Namun, Pasal 4.7 Perjanjian Perdamaian mengatur bahwa Perseroan berkewajiban untuk menjaga WASKITA agar tetap menjadi pemegang saham pengendali dari Perseroan terlepas dari adanya perubahan komposisi pemegang saham akibat transaksi dan/atau perubahan atas Anggaran Dasar Perseroan yang dibutuhkan sehubungan dengan pelaksanaan Transaksi tersebut.

Dengan mempertimbangkan dampak dari Rencana Transaksi yang mengakibatkan terdilusinya saham WASKITA di Perseroan, maka diperlukan adanya suatu penyesuaian terhadap Anggaran Dasar Perseroan agar WASKITA dapat tetap menjadi pengendali Perseroan termasuk untuk menjaga kewenangan WASKITA dalam penentuan arah kebijakan Perseroan dalam RUPS.

Penyesuaian yang dimaksud di atas akan dilakukan oleh Perseroan dengan menerapkan ketentuan bahwa (i) setiap dan seluruh agenda RUPS nantinya hanya dapat dilangsungkan apabila RUPS dihadiri oleh para pemegang saham lainnya bersama-sama dengan WASKITA selaku pemegang saham seri A (sebagaimana akan dijelaskan di bawah); (ii) keputusan RUPS atas setiap dan seluruh agenda tersebut hanya dapat dianggap sah apabila RUPS disetujui para pemegang saham lainnya bersama-sama dengan WASKITA selaku pemegang saham seri A (sebagaimana akan dijelaskan di bawah); dan (iii) Perseroan akan memberikan hak preferen dan/atau menambahkan ketentuan *reserved matters* (hak-hak khusus) kepada saham seri A (sebagaimana akan dijelaskan di bawah).

⁶ Perhitungan dilusuri menggunakan basis perhitungan saham (setelah/sebelum) terkonversinya utang kreditur.

Dengan demikian, sebagaimana telah dimandatkan dalam Pasal 4.7 Perjanjian Perdamaian, WASKITA akan tetap menjadi pemegang saham pengendali dari Perseroan dan tidak terdapat perubahan atas pemegang saham pengendali dari Perseroan akibat dilaksanakannya Rencana Transaksi.

VI. PERKIRAAN SECARA GARIS BESAR PENGGUNAAN DANA DAN RINCIAN UTANG YANG AKAN DIKONVERSI MELALUI PMTHMETD

Rencana Penggunaan Dana hasil PMTHMETD

Pelaksanaan Rencana Transaksi melalui PMTHMETD ini merupakan skema penyelesaian yang telah diatur di dalam Perjanjian Perdamaian dan akan digunakan oleh Perseroan sebagai sumber pelunasan utang Perseroan kepada Kreditur Dagang, Pemegang Obligasi dan Kreditur Finansial Lainnya.

Keterangan Utang Yang Akan Dikonversi Menjadi Ekuitas dan OWK melalui PMTHMETD

Berdasarkan Perjanjian Perdamaian, berikut adalah rincian utang yang akan dikonversi melalui PMTHMETD ini:

Rincian nilai dan perhitungan konversi utang menjadi ekuitas dan obligasi wajib konversi adalah sebagai berikut :

No.	Kreditur	Total Utang (Rp)	Nilai yang Akan di Konversi (Rp)	% Nilai konversi terhadap total utang
-----	----------	------------------	----------------------------------	---------------------------------------

Konversi utang menjadi obligasi wajib konversi

1	Kreditur Pemegang Obligasi			
	Obligasi berkelanjutan I Waskita Beton Precast Tahap I Tahun 2019	538.370.266.667	457.614.726.667	85%
	Obligasi berkelanjutan I Waskita Beton Precast Tahap I Tahun 2019	1.639.006.111.111	1.393.155.194.444	85%
2	Kreditur Finansial Lain	789.561.237.887	671.127.052.203	85%

Konversi utang menjadi ekuitas

3	Kreditur Dagang			
	Kreditur Dagang Aktif	1.829.229.757.650	1.188.999.342.472	65%
	Kreditur Dagang Terdahulu	545.496.622.918	518.221.746.052	95%

*Nilai total utang Kreditur Dagang yang akan dikonversi tidak termasuk Pajak Penghasilan

Utang Perseroan kepada Kreditur Dagang

Kreditur-kreditur Perseroan yang sepakat untuk melakukan Konversi Utang Menjadi Ekuitas sebagai sumber pelunasan utang Perseroan adalah kreditur yang termasuk ke dalam kriteria Kreditur Dagang sebagaimana yang disebutkan dalam Perjanjian Perdamaian.

Jumlah utang yang akan dilakukan Konversi Utang Menjadi Ekuitas adalah sebesar Rp1.707.221.088.524 (satu triliun tujuh ratus tujuh miliar dua ratus dua puluh satu juta delapan puluh delapan ribu lima ratus dua puluh empat rupiah). Sehubungan dengan hal tersebut, Perseroan akan menerbitkan sebanyak-banyaknya 34.144.421.770 saham yang ditujukan kepada Kreditur Dagang yang terdiri dari Kreditur Dagang Aktif dan Kreditur Dagang Terdahulu.

Adapun jenis Kreditur Dagang Aktif dan Kreditur Dagang Terdahulu dapat didefinisikan sebagai berikut :

A. Kreditur Dagang Aktif adalah Kreditur Dagang yang mendukung Perjanjian Perdamaian Perseroan

B. Kreditur Dagang Terdahulu yaitu yang terbagi menjadi :

1. Kreditur Dagang yang seluruh maupun sebagian tagihannya dalam status diakui sementara oleh tim Pengurus PKPU Perseroan karena masih memerlukan verifikasi, pembuktian maupun harus melengkapi persyaratan administrasi yang ditetapkan oleh Perseroan lebih lanjut antara Perseroan dengan Kreditur Dagang tersebut;
2. Kreditur Dagang yang memiliki tagihan kepada Perseroan namun tagihan tersebut sedang dalam proses hukum apapun terhadap Perseroan di setiap pengadilan, forum penyelesaian sengketa, instansi regulator dan instansi penegak hukum di Indonesia maupun di yurisdiksi lain;
3. Kreditur Dagang yang (i) masuk ke dalam Daftar Piutang Kreditur Terlambat Perseroan yang diterbitkan oleh tim Pengurus Perseroan; (ii) tidak hadir dalam Rapat Pemungutan Suara (voting) atas Rencana Perdamaian Perseroan di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat; atau (iii) tidak menyetujui Perjanjian Perdamaian ini; atau

Jumlah utang atas Konversi Utang Menjadi Ekuitas tersebut adalah sebagaimana disebutkan dalam Perjanjian Perdamaian dan/atau catatan keuangan Perseroan.

Jumlah utang atas Konversi Utang Menjadi Ekuitas tersebut juga akan tetap tunduk pada verifikasi lanjutan terhadap Kreditur Dagang yang tidak mengikuti proses PKPU Perseroan guna mendapatkan nilai pasti utang yang akan dilakukan Konversi Utang Menjadi Ekuitas sebagaimana diatur dalam Perjanjian Perdamaian ("**Verifikasi Lanjutan**"). Perseroan mengharapkan bagi Kreditur Dagang yang tidak mengikuti proses PKPU Perseroan tersebut dapat segera menyelesaikan Verifikasi Lanjutan dengan mendaftarkan tagihannya kepada Perseroan.

Skema penyelesaian yang diatur di dalam Perjanjian Perdamaian juga mengikat dan berlaku terhadap Kreditur Dagang yang tidak mengikuti proses PKPU Perseroan dimana utang Perseroan terhadap Kreditur Dagang tersebut akan diselesaikan sebagai Kreditur Dagang Terdahulu ("**Kreditur Dagang Tidak Berpartisipasi Dalam PKPU**").

Sebagaimana telah diatur di dalam Perjanjian Perdamaian dan guna mendapatkan kepastian atas nilai pasti nilai utang Perseroan terhadap Kreditur Dagang Tidak Berpartisipasi Dalam PKPU tersebut, Perseroan akan melakukan Verifikasi Lanjutan terhadap nilai utang dari Kreditur Dagang Tidak Berpartisipasi Dalam PKPU untuk membuktikan tagihannya kepada Perseroan serta melengkapi persyaratan dan administrasi yang ditetapkan oleh Perseroan.

Verifikasi Lanjutan di atas juga dibutuhkan Perseroan guna mendapatkan nilai pasti atas nilai utang Kreditur Dagang yang akan dilakukan Konversi Utang Menjadi Ekuitas dalam RUPSLB. Perseroan akan menyampaikan nilai pasti dari nilai utang yang akan dilakukan Konversi Utang Menjadi Ekuitas sehubungan dengan pelaksanaan RUPSLB.

Utang Perseroan kepada Pemegang Obligasi dan Kreditur Finansial Lainnya

Kreditur-kreditur Perseroan yang sepakat untuk melakukan Konversi Utang Menjadi OWK sebagai sumber pelunasan utang Perseroan adalah Pemegang Obligasi dan Kreditur Finansial Lainnya sebagaimana yang disebutkan dalam Perjanjian Perdamaian.

Jumlah utang yang akan dilakukan Konversi Utang Menjadi OWK Perseroan yaitu Pemegang Obligasi sebesar Rp1.850.769.921.111 dan Kreditur Finansial Lain sebesar Rp671.127.052.203,75. OWK dari Pemegang Obligasi dan Kreditur Finansial Lain akan dilakukan Konversi OWK Menjadi Ekuitas pada tahun ke-10 sebagaimana diatur dalam Perjanjian Perdamaian.

Jumlah utang yang akan dikonversi menjadi Obligasi Wajib Konversi sebagai sumber pelunasan utang Perseroan di atas adalah sebagaimana disebutkan dalam Perjanjian Perdamaian dan/atau catatan keuangan Perseroan.

No.	Pihak	Bagian	Akun Laporan Keuangan	Saldo Laporan Keuangan 31 Desember 2022 (Rp)	Nilai yang Akan di Konversi (Rp)
1	Kreditur Finansial Lain – PT Bank DKI	Liabilitas Jangka Pendek	Utang Bank Jangka Pendek - Pihak Ketiga	671.127.052.204	671.127.052.204
2	Kreditur Finansial Lain – PT Bank DKI	Liabilitas Jangka Panjang	Utang Bank Jangka Panjang - Pihak Ketiga	65.720.373.411	Tidak Konversi
3	Obligasi berkelanjutan I Waskita Beton Precast Tahap I Tahun 2019	Liabilitas Jangka Pendek	Utang Obligasi - Bersih	1.850.769.921.114	1.850.769.921.114
4	Obligasi berkelanjutan I Waskita Beton Precast Tahap II Tahun 2019	Liabilitas Jangka Panjang yang Jatuh Tempo dalam Satu Tahun	Utang Obligasi	211.745.939.370	Tidak Konversi

Rincian riwayat utang yang akan dikonversi menjadi OWK serta penggunaan dana atas utang yang akan dikonversi menjadi OWK telah diungkapkan sebagai berikut:

No.	Kreditur	Total Utang (Rp)	Nilai yang Akan di Konversi (Rp)	% Nilai konversi terhadap total utang
1	Kreditur Pemegang Obligasi Obligasi Berkelanjutan I Waskita Beton Precast Tahap I Tahun 2019	538.370.266.667	457.614.726.667	85%
	Obligasi Berkelanjutan I Waskita Beton Precast Tahap II Tahun 2019	1.639.006.111.111	1.393.155.194.444	85%

Obligasi Berkelanjutan I Waskita Beton Precast Tahap I Tahun 2019 diterbitkan pada bulan Juli 2019, sesuai yang tercantum di dalam Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan I Waskita Beton Precast Tahap I Tahun 2019 No. 37 tertanggal 15 April 2019 yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, sebagaimana yang telah diubah dari waktu ke waktu dimana tujuan penggunaan dana penerbitan obligasi tersebut adalah untuk modal kerja Perseroan dalam pekerjaan konstruksi dan bangunan sipil dan investasi pembangunan pabrik.

Obligasi Berkelanjutan I Waskita Beton Precast Tahap II Tahun 2019 diterbitkan pada bulan Oktober 2019, sesuai yang tercantum di dalam akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan I Waskita Beton Precast Tahap II Tahun 2019 No. 47 tanggal 08 Oktober 2019 yang dibuat dihadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, sebagaimana yang telah diubah dari waktu ke waktu dimana tujuan penggunaan dana penerbitan obligasi tersebut adalah untuk modal kerja Perseroan dalam pekerjaan konstruksi dan bangunan sipil dan investasi pembangunan pabrik.

Sebagai tambahan informasi bahwa dana atas penerbitan surat utang tersebut telah digunakan seluruhnya yang habis pada tahun yang sama.

No.	Kreditur	Total Utang (Rp)	Nilai yang Akan di Konversi (Rp)	% Nilai konversi terhadap total utang
2	Kreditur Finansial Lain – PT Bank DKI	789.561.237.887	671.127.052.203	85%

Perjanjian kredit/kerjasama antara kreditur finansial lain (PT Bank DKI) dengan Perseroan sudah dimulai sejak tanggal 15 Juni 2017 dengan tujuan awal pendanaan adalah untuk memenuhi kebutuhan dana kerja untuk penyelesaikan proyek-proyek yang dikerjakan oleh perusahaan. Nilai plafon pinjaman awal kreditur Finansial lain kepada perusahaan adalah sebesar Rp200.000.000.000 sesuai akta perjanjian kredit no. 20 tanggal 15 Juni 2017 dan terdapat peningkatan pada Tahun 2018 menjadi sebesar Rp600.000.000.000 sesuai akta perjanjian No. 12 tanggal 6 Juni 2018 dan terakhir dilakukan peningkatan pada tahun 2021 menjadi sebesar Rp700.000.000.000 sesuai akta perjanjian kredit No. 45 tanggal 31 Mei 2021. Pada tanggal 2 Agustus 2021 dilakukan restrukturisasi fasilitas dan terdapat penurunan plafon fasilitas menjadi sebesar Rp698.988.751.911 sesuai akta perjanjian kredit No. 03 tanggal 2 Agustus 2021. Jumlah utang kepada PT Bank DKI per Desember 2023 adalah sebesar Rp789.561.237.887 yang terdiri atas utang pokok sebesar Rp698.988.751.911 dan bunga yang ditangguhkan sebesar Rp90.572.485.976.

Penerbitan Seri Saham Baru

Sehubungan dengan Rencana Transaksi melalui PMTHMETD, Perseroan berencana untuk menerbitkan saham baru dalam berbagai seri yaitu:

Saham Seri A : Saham preferen dengan hak-hak khusus yang akan dimiliki oleh WASKITA. Saham seri A tersebut akan diambil dari 1 saham milik WASKITA pada Perseroan yang telah ada yang kemudian diubah klasifikasi sahamnya menjadi saham seri A.

Penerbitan saham seri A ini ditujukan untuk menjaga agar WASKITA dapat tetap menjadi pengendali Perseroan termasuk untuk menjaga kewenangan WASKITA dalam penentuan arah kebijakan Perseroan dalam RUPSLB sebagai pelaksanaan dari Pasal 4.7 Perjanjian Perdamaian.

Saham Seri B : Saham biasa yang telah diterbitkan oleh Perseroan saat ini dan dimiliki oleh pemegang saham WSBP saat ini. Saham seri B memiliki nilai nominal sebagaimana ditetapkan pada Anggaran Dasar Perseroan saat ini.

Saham Seri C : Saham biasa yang merupakan saham baru yang akan diterbitkan sebagai hasil Konversi Utang Menjadi Ekuitas (dan Konversi OWK Menjadi Ekuitas, pada tahun ke-10).

Saham Seri C akan diterbitkan dengan tunduk pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 31/POJK.04/2017 tentang Pengeluaran Saham Dengan Nilai Nominal Berbeda dimana Saham Seri C memiliki nilai nominal yang berbeda dengan nilai nominal saham seri B namun kedua seri saham B dan C tersebut merupakan saham biasa yang memiliki hak yang sama.

Syarat dan Kondisi Restrukturisasi Utang

Syarat dan kondisi dari restrukturisasi utang sebagaimana dilakukan dalam Rencana Transaksi melalui PMTHMETD akan dilakukan dengan ketentuan yang diatur di dalam Perjanjian Perdamaian dan akan bergantung dari didapatkannya seluruh persyaratan yang ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mengefektifkan PMTHMETD.

Syarat dan kondisi restrukturisasi Kreditur Dagang

Berdasarkan Perjanjian Perdamaian, kriteria pelaksanaan Konversi Utang Menjadi Ekuitas kepada Kreditur Dagang adalah sebagai berikut:

- a. Total utang Perseroan kepada Kreditur Dagang Aktif yang akan dilakukan Konversi Utang Menjadi Ekuitas adalah adalah sebesar 65% dari total porsi utang Perseroan 35% dari total utang Perseroan kepada Kreditur Dagang Aktif akan dibayarkan langsung melalui pembayaran tunai.

Sesuai dengan ketentuan Tranche B Perjanjian Perdamaian, Perseroan telah melaksanakan kewajiban pembayaran tunai melalui CFADS tahap pertama sebesar Rp34.488.594.887 yang dibagi secara pro rata kepada Kreditur Dagang Aktif dan Kreditur Dagang Terdahulu pada tanggal 27 Maret 2023.

Ketersediaan CFADS untuk pembayaran tahap pertama telah diverifikasi terlebih dahulu oleh Kantor Akuntan Publik Razikun Tarkosunaryo selaku Agen Pemantau Independen yang dipilih oleh para Kreditur.

Pembayaran CFADS tahap kedua akan dilaksanakan pada tanggal 25 September 2023.

- b. Total utang Perseroan kepada Kreditur Dagang Terdahulu yang akan dilakukan Konversi Utang Menjadi Ekuitas adalah adalah sebesar 95% dari total porsi utang Perseroan. 5% dari total utang Perseroan kepada Kreditur Dagang Terdahulu akan dibayarkan langsung melalui pembayaran tunai.
- c. Harga saham sehubungan dengan Konversi Utang Menjadi Ekuitas akan dihitung berdasarkan VWAP selama 45 hari sebelum tanggal Konversi Utang Menjadi Ekuitas berlaku efektif.

Syarat dan kondisi restrukturisasi Utang Pemegang Obligasi dan Bank DKI

Sesuai dengan ketentuan Tranche B dan Tranche C Perjanjian Perdamaian dan hasil pemungutan suara homologasi Perseroan yang dilaksanakan di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Bank DKI termasuk dalam kategori Kreditur Finansial Lain. Dengan demikian, Perseroan akan melakukan pelunasan kewajiban kepada Bank DKI dengan skema sebagai berikut:

- Tranche B
1. Total utang Kreditur Finansial Lain yang akan dibayarkan melalui golongan Tranche B adalah sebesar 15% dari total porsi utang Kreditur Finansial Lain ("Utang Tranche B Kreditur Finansial Lain");
 2. Kewajiban dari Perseroan atas penyelesaian atas Utang Tranche B Kreditur Finansial Lain akan dilakukan pada tahun ke-5 sejak Tanggal Berlaku dan akan diselesaikan oleh Perseroan dalam jangka waktu 6 tahun sejak Tanggal Berlaku yang akan bersumber dari CFADS;

- Tranche C
1. Total utang Kreditur Finansial Lain yang akan dibayarkan melalui golongan Tranche C adalah sebesar 85% dari total porsi utang Kreditur Finansial Lain ("Utang Tranche C Kreditur Finansial Lain");
 2. Perseroan akan merubah total jumlah tang tertunggak dari Utang Tranche C Kreditur Finansial Lain menjadi instrumen OWK yang memiliki opsi konversi menjadi saham baru yang diterbitkan oleh Perseroan;
 3. Perseroan berhak untuk mengkonversi OWK Tranche C Kreditur Finansial Lain menjadi saham baru yang diterbitkan oleh Perseroan dalam jangka waktu 10 tahun sejak Perseroan mendapatkan seluruh persetujuan korporasi yang dibutuhkan;
 4. Nilai nominal dari Saham Hasil Konversi Kreditur Finansial Lain pada Jangka Waktu OWK Tranche C Kreditur Finansial Lain akan dihitung berdasarkan VWAP selama 45 hari sebelum Utang Tranche C Kreditur Finansial Lain telah secara efektif dikonversi menjadi OWK.

Pembayaran utang secara tunai kepada Bank DKI akan ditangguhkan terlebih dahulu sehubungan dengan restrukturisasi kembali total utang Perseroan kepada Bank DKI berdasarkan Perjanjian Perdamaian dengan melakukan amandemen ketentuan Perjanjian Perdamaian yang dituangkan ke dalam Nota Kesepahaman antara Perseroan dan Bank DKI No. 09/MOU/DIR/II/2023 dan No. 001/MOU/WBP/DIR/2023 tanggal 21 Februari 2023, Addendum Nota Kesepahaman No. 09/MOU/DIR/II/2023 dan No. 002/MOU/WBP/DIR/2023 tanggal 18 April 2023, dan Addendum Kedua Nota Kesepahaman No. 09/MOU/DIR/II/2023 dan No. 003/MOU/WBP/DIR/2023 tanggal 31 Mei 2023, untuk melakukan Restrukturisasi Fasilitas Kredit Modal Kerja Perseroan.

Restrukturisasi kembali total utang Perseroan dan perubahan skema penyelesaian akan tunduk pada mekanisme persetujuan yang diatur dalam Pasal 5.7 Perjanjian Perdamaian yaitu:

"Perjanjian Perdamaian hanya dapat diubah atau diamandemen berdasarkan usulan atau permintaan dari Perseroan, dengan catatan disetujui oleh 50% dari total nilai tagihan Kreditur yang mengajukan tagihan dalam proses PKPU."

Dalam hal Perseroan telah memenuhi persyaratan perubahan tersebut, Perseroan akan segera melaksanakan kewajiban pembayaran secara tunai kepada Bank DKI sesuai Skema Tranche A dalam Perjanjian Perdamaian.

Berdasarkan Perjanjian Perdamaian, kriteria pelaksanaan Konversi Utang Menjadi OWK dan Konversi OWK Menjadi Ekuitas kepada Pemegang Obligasi dan Bank DKI adalah sebagai berikut:

- a. Total utang Perseroan kepada Pemegang Obligasi dan Bank DKI yang akan dikonversi menjadi obligasi wajib konversi adalah sebesar 85% dari total porsi utang Perseroan. 15% dari total utang Perseroan kepada Pemegang Obligasi dan Bank DKI akan dibayarkan langsung melalui pembayaran tunai.
- b. Perseroan berhak untuk mengkonversi obligasi wajib konversi MCB Tranche C Kreditur Pemegang Obligasi menjadi saham baru yang diterbitkan oleh Perseroan dalam jangka waktu 10 tahun sejak Perseroan mendapatkan seluruh persetujuan korporasi yang dibutuhkan (**"Jangka Waktu OWK"**) (**"Saham Hasil Konversi"**).
- c. Perseroan dan/atau suatu pihak ketiga dapat melakukan pembelian kembali atas obligasi wajib konversi Pemegang Obligasi dan Bank DKI, baik sebagian maupun seluruhnya. Merujuk pada ketentuan skema penyelesaian Tranche C pada Pasal 4.5 Perjanjian Perdamaian, pembelian kembali atas OWK dari Kreditur Pemegang Obligasi dan Bank DKI hanya merupakan opsi penyelesaian terhadap Kreditur Pemegang Obligasi dan Bank DKI.
Opsi ini diberikan kepada pihak-pihak yang terkait hendak membeli kembali OWK sebelum OWK tersebut dilakukan Konversi OWK Menjadi Ekuitas selama jangka waktu pelaksanaan OWK.
- d. Pada saat Perseroan hendak melaksanakan konversi atas obligasi wajib konversi Pemegang Obligasi dan Bank DKI menjadi Saham Hasil Konversi, nilai nominal dari Saham Hasil Konversi pada Jangka Waktu OWK akan dihitung berdasarkan *volume-weighted average price* (VWAP) selama 45 hari sebelum utang Perseroan kepada Pemegang Obligasi dan Bank DKI telah secara efektif dikonversi menjadi obligasi wajib konversi.
- e. Dengan tetap mempertimbangkan kondisi dari Perseroan, pada tahun ke-10 sejak instrumen obligasi wajib konversi diterbitkan, Perseroan berhak untuk mengkonversi obligasi wajib konversi menjadi Saham Hasil Konversi.
- f. Pemegang Obligasi dan Bank DKI dapat mengalihkan obligasi wajib konversi kepada pihak ketiga selama Jangka Waktu OWK baik sebagian maupun seluruhnya. Merujuk pada ketentuan skema penyelesaian Tranche C pada Pasal

4.5 Perjanjian Perdamaian, pengalihan atas OWK dari Kreditur Pemegang Obligasi dan Bank DKI hanya merupakan opsi penyelesaian terhadap Kreditur Pemegang Obligasi dan Bank DKI.

Opsi ini diberikan kepada Pemegang Obligasi dan Bank DKI apabila Pemegang Obligasi dan Bank DKI hendak mengalihkan OWK sebelum OWK tersebut dilakukan Konversi OWK Menjadi Ekuitas selama jangka waktu pelaksanaan OWK.

OWK hasil dari Konversi Utang Menjadi OWK akan dilakukan Konversi OWK Menjadi Ekuitas pada tahun ke-10 sebagaimana diatur dalam Perjanjian Perdamaian.

Ketentuan restrukturisasi utang dan Konversi Utang Menjadi OWK kepada Bank DKI berdasarkan Nota Kesepahaman

Perseroan dan Bank DKI telah menandatangani Nota Kesepahaman tentang Pelaksanaan Restrukturisasi Fasilitas Kredit Modal Kerja PT Waskita Beton Precast Tbk No. 09/MOU/DIR/II/2023 dan No. 001/MOU/WBP/DIR/2023 tanggal 21 Februari 2023, Addendum Nota Kesepahaman No. 09/MOU/DIR/II/2023 dan No. 002/MOU/WBP/DIR/2023 tanggal 18 April 2023, dan Addendum Kedua Nota Kesepahaman No. 09/MOU/DIR/II/2023 dan No. 003/MOU/WBP/DIR/2023 tanggal 31 Mei 2023 (“Nota Kesepahaman”).

Berdasarkan Nota Kesepahaman, Bank DKI dan Perseroan sepakat untuk melakukan restrukturisasi kembali total utang Perseroan kepada Bank DKI berdasarkan Perjanjian Perdamaian dengan melakukan amandemen ketentuan Perjanjian Perdamaian. Adapun Perseroan dan Bank DKI sepakat bahwa amandemen ketentuan Perjanjian Perdamaian tersebut akan tunduk ketentuan amandemen Perjanjian Perdamaian yang diatur dalam Pasal 5.7 Perjanjian Perdamaian sebagai berikut:

“5.7 Perjanjian Perdamaian ini hanya dapat diubah atau diamandemen berdasarkan usulan atau permintaan dari Perseroan, dengan catatan disetujui oleh 50% dari total nilai tagihan Kreditur yang mengajukan tagihan dalam proses PKPU.”

Dalam hal ketentuan amandemen Perjanjian Perdamaian yang diatur dalam Pasal 5.7 Perjanjian Perdamaian di atas terpenuhi, skema penyelesaian total utang Perseroan kepada Bank DKI yang semula dilaksanakan melalui Konversi Utang Menjadi OWK dan Konversi OWK Menjadi Ekuitas ditahun ke-10 sebagaimana disebutkan di Perjanjian Perdamaian akan diamandemen dan total utang Perseroan kepada Bank DKI akan diselesaikan oleh Perseroan melalui golongan Tranche A Perjanjian Perdamaian dengan skema *long term loan*.

Perseroan akan menyampaikan kembali apabila Perseroan telah memenuhi persyaratan persetujuan sesuai dengan Pasal 5.7 Perjanjian Perdamaian.

Kepada Kreditur Finansial dan Kreditur Dagang, Perseroan telah menyampaikan usulan atas Perubahan Skema Penyelesaian Bank DKI melalui surat tertulis dan saat ini masih menunggu tanggapan dan jawaban (setuju atau tidak setuju) dari masing – masing Kreditur Finansial dan Kreditur Dagang secara tertulis.

Lebih lanjut, dalam hal Perseroan telah mendapatkan persyaratan persetujuan sesuai dengan Pasal 5.7 Perjanjian Perdamaian, skema penyelesaian terhadap Bank DKI akan diubah menjadi skema yang berlaku kepada Kreditur Finansial dalam golongan Tranche A yaitu restrukturisasi dan diselesaikan oleh Perseroan dengan pembayaran secara “bullet payment” pada tahun ke-17 sejak Tanggal Berlaku.

Sumber Dana Pelunasan untuk Utang yang diperoleh dari Kreditur Dagang Terdahulu

Berdasarkan ketentuan Pasal 4.5 Perjanjian Perdamaian terdapat perbedaan skema penyelesaian terhadap Kreditur Dagang Aktif dan Kreditur Dagang Terdahulu dimana utang Perseroan kepada Kreditur Dagang Aktif akan diselesaikan melalui 2 golongan yaitu melalui golongan Tranche B Perjanjian Perdamaian Perseroan dimana 35% dari total utang Kreditur Dagang Aktif akan diselesaikan dengan pembayaran tunai yang bersumber dari *Cash Flow Available for Debt Service* (“CFADS”) dan sisanya (65%) akan diselesaikan melalui Konversi Utang Menjadi Ekuitas.

Sementara itu, utang Perseroan kepada Kreditur Dagang Terdahulu akan diselesaikan melalui 2 golongan yaitu melalui golongan 5% dari total utang Kreditur Dagang Terdahulu akan diselesaikan dengan pembayaran tunai yang bersumber dari melalui CFADS dan sisanya (95%) akan diselesaikan melalui Konversi Utang Menjadi Ekuitas.

Berdasarkan Pasal 4.5 Perjanjian Perdamaian, penyelesaian dengan pembayaran tunai kepada Kreditur Dagang Aktif dan Kreditur Dagang Terdahulu akan bersumber dari CFADS yaitu setiap kas yang tersedia pada Rekening Penampungan akan dibagikan sesuai Perjanjian Perdamaian. Sedangkan penyelesaian terhadap sisa utang kepada Kreditur Dagang Aktif dan Kreditur Dagang Terdahulu akan dilakukan Konversi Utang Menjadi Ekuitas sesuai dengan persentase yang disebutkan di atas.

Harga Saham Sehubungan dengan Konversi Utang

Sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Bursa Efek Indonesia No. I-A, Lampiran Keputusan Direksi BEI No. Kep-00101/BEI/12-2021 tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham Yang Diterbitkan Oleh Perusahaan Tercatat dan mengingat bahwa Perseroan melakukan PMTHMETD dalam rangka memperbaiki posisi keuangan, maka penetapan harga pelaksanaan ditentukan berdasarkan kesepakatan para pihak, dilaksanakan dengan wajar (*arm's length transaction*), tidak melanggar undang-undang yang berlaku dan dilaksanakan dengan tidak merugikan pemegang saham bukan pengendali dan bukan pemegang saham utama.

Lebih lanjut, Perjanjian Perdamaian telah menetapkan bahwa harga pelaksanaan terhadap Rencana Transaksi akan dihitung berdasarkan *Volume Weighted Average Price ("VWAP")* selama 45 hari sebelum telah efektifnya konversi utang.

Perhitungan berdasarkan VWAP mulai dilaksanakan Perseroan sejak tanggal pencabutan suspensi perdagangan saham Perseroan oleh PT Bursa Efek Indonesia yaitu tanggal 17 Maret 2023 sampai dengan tanggal 5 Juni 2023. Perseroan belum dapat mengungkapkan perhitungan VWAP tersebut untuk menentukan poin-poin di atas karena hal tersebut bergantung pada nilai rata-rata perdagangan saham Perseroan sampai dengan tanggal 5 Juni 2023.

Dalam hal perhitungan VWAP tersebut telah didapatkan oleh Perseroan, nilai VWAP tersebut juga akan digunakan oleh Perseroan untuk menentukan (i) harga saham sebagai dasar pembagi utang yang akan dikonversi menjadi saham baru di Perseroan, (ii) nilai nominal saham yang akan tercatat dalam anggaran dasar dan (iii) jumlah saham baru di Perseroan sehubungan dengan Konversi Utang Menjadi Ekuitas dan Konversi OWK Menjadi Ekuitas.

Perseroan juga akan melakukan pembulatan terhadap harga saham , nilai nominal saham dan jumlah saham baru dalam poin (i), (ii) dan (iii) tersebut di atas guna tetap tunduk dan tetap mengindahkan ketentuan Perjanjian Perdamaian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penentuan harga konversi utang menjadi ekuitas dan OWK adalah menggunakan metode Volume Weighted Average Price (VWAP) yang dihitung selama 45 hari sejak dicabutnya suspensi perdagangan pada tanggal 17 Maret 2023 sampai dengan tanggal 5 Juni 2023, dengan rumus sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Harga VWAP 45 Hari} &= \frac{\text{Jumlah (Harga x Volume per Transaksi) selama 45 Hari Bursa}}{\text{Total volume transaksi selama 45 Hari Bursa}} \\ &= \frac{\text{Total nilai transaksi selama 45 Hari Bursa}}{\text{Total volume transaksi selama 45 Hari Bursa}} \end{aligned}$$

Penggunaan metode VWAP 45 Hari ini sebagaimana telah diatur di dalam Perjanjian Perdamaian.

VII. STRUKTUR PERMODALAN SEBELUM DAN SESUDAH TRANSAKSI

Tabel berikut adalah proforma struktur permodalan Perseroan sebelum dan sesudah efektifnya Rencana Transaksi, sebagai berikut:

Struktur komposisi pemegang saham Perseroan sebelum dan sesudah Transaksi Konversi Utang Menjadi Ekuitas

Keterangan	Seri	Sebelum Transaksi PMTHMETD & OWK			Setelah Transaksi PMTHMETD & Sebelum Konversi OWK			Setelah Transaksi PMTHMETD & Setelah Konversi OWK		
		Jumlah saham	Jumlah Nominal	%	Jumlah saham	Jumlah Nominal	%	Jumlah saham	Jumlah Nominal	%
Modal Dasar										
Seri A & Seri B (Nominal Rp100)	A & B	63,266,778,136	6,326,677,813,600		63,266,778,136	6,326,677,813,600		63,266,778,136	6,326,677,813,600	
Seri C (Nominal Rp50)	C	-	-		84,582,361,270	4,229,118,063,500		84,582,361,270	4,229,118,063,500	
Jumlah Modal Dasar		63,266,778,136	6,326,677,813,600		147,849,139,406	10,555,795,877,100		147,849,139,406	10,555,795,877,100	
Modal Disetor & Ditempatkan Penuh:										
PT Waskita Karya (Persero) Tbk	A	-	-		1	100	0.00%	1	100	0.00%
PT Waskita Karya (Persero) Tbk	B	15,816,680,599	1,581,668,059,900	60.00%	15,816,680,598	1,581,668,059,800	26.14%	15,816,680,598	1,581,668,059,800	14.26%
Koperasi Waskita	B	13,935	1,393,500	0.00%	13,935	1,393,500	0.00%	13,935	1,393,500	0.00%
Masyarakat	B	8,699,182,000	869,918,200,000	33.00%	8,699,182,000	869,918,200,000	14.38%	8,699,182,000	869,918,200,000	7.84%
Treasury	B	1,845,281,000	184,528,100,000	7.00%	1,845,281,000	184,528,100,000	3.05%	1,845,281,000	184,528,100,000	1.66%
Kreditur Dagang	C	-	-		34,144,421,770	1,707,221,088,524	56.43%	34,144,421,770	1,707,221,088,524	30.78%
Kreditur Obligasi (Tranche C)	C	-	-		-	-	-	37,015,398,442	1,850,769,922,100	33.36%
Kreditur Finansial Lainnya (Tranche C)	C	-	-		-	-	-	13,422,541,054	671,127,052,700	12.10%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh		26,361,157,534	2,636,115,753,400	100.00%	60,505,579,304	4,343,336,841,924	100.00%	110,943,518,800	6,865,233,816,724	100.00%
Saham dalam Portepel										
Seri A & Seri B (Nominal Rp100)	A & B	36,905,620,602	3,690,562,060,200		36,905,620,602	3,690,562,060,200		36,905,620,602	3,690,562,060,200	
Seri C (Nominal Rp50)	C	-	-		50,437,939,500	2,521,896,974,976		4	176	

*Sebelum Transaksi

- Modal Dasar : Rp6.326.677.813.600,-
- Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh : Rp2.636.115.753.400,-
- Saham dalam Portepel : Rp3.690.562.060.200,-

*Setelah Transaksi

- Akan ditentukan kemudian menggunakan VWAP 45 hari*
- Modal Dasar : Rp10.555.795.877.100,-
- Modal Ditempatkan dan Disetor penuh : Rp6.865.233.816.724,-
- Saham dalam Portepel : Rp3.690.562.060.376,-

Persentase struktur permodalan dan komposisi pemegang saham Perseroan pada tabel di atas merupakan estimasi struktur kepemilikan saham Perseroan dengan asumsi Perseroan akan menerbitkan sebanyak-banyaknya 34.144.421.770 saham yang dibutuhkan bagi Perseroan untuk pelaksanaan Konversi Utang Menjadi Ekuitas sehubungan dengan implementasi Perjanjian Perdamaian.

Namun demikian, perkiraan struktur permodalan dan komposisi pemegang saham Perseroan akibat implementasi dari Perjanjian Perdamaian di atas masih dapat berubah dan akan tetap tunduk pada (i) hasil pelaksanaan Verifikasi Lanjutan sampai Batas Waktu Verifikasi Lanjutan dan (ii) penetapan harga pelaksanaan atau harga konversi yang dihitung berdasarkan VWAP selama 45 hari sebelum tanggal Konversi Utang Menjadi Ekuitas dan Konversi Utang Menjadi OWK berlaku efektif sebagaimana disebutkan di Perjanjian Perdamaian.

Dalam hal Kreditur Dagang yang tidak mengikuti proses PKPU belum dapat menyelesaikan dan/atau tidak melakukan Verifikasi Lanjutan sampai dengan Batas Waktu Verifikasi Lanjutan, pelaksanaan Konversi Utang menjadi Ekuitas terhadap Kreditur Dagang akan dilakukan secara bertahap setelah RUPSLB dilakukan sesuai dengan ketentuan POJK HMETD dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perseroan akan meminta persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham pada RUPSLB tanggal 9 Juni 2023 mendatang untuk melakukan penambahan klasifikasi saham preferen seri A dan perubahan terhadap klasifikasi 1 (satu) saham milik WASKITA menjadi saham preferen seri A dengan memberikan kewenangan istimewa kepada WASKITA atas kepemilikan saham seri A. Penambahan klasifikasi saham preferen seri A dan pemberian kewenangan istimewa kepada WASKITA dilakukan dalam rangka melaksanakan amanat Kreditur sebagaimana tertuang dalam Pasal 4.7 Perjanjian Perdamaian Perseroan.

VIII. INFORMASI TAMBAHAN

Keterbukaan Informasi ini dibuat guna memenuhi ketentuan POJK HMETD dan diumumkan bersamaan dengan Pengumuman RUPSLB melalui situs Bursa Efek Indonesia www.idx.co.id, eASY.KSEI yang dapat diakses melalui tautan <https://akses.ksei.co.id>, dan situs web Perseroan.

Dalam hal terjadi perubahan atas Keterbukaan Informasi ini, Perseroan akan mengumumkan perubahan tersebut berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagi Para Pemegang Saham yang memerlukan informasi tambahan sehubungan dengan PMTHMETD dapat menghubungi Perseroan dalam jam kerja pada alamat berikut ini:

Corporate Secretary
PT Waskita Beton Precast Tbk
Jl. M.T Haryono Kav. 10A, Cawang, Jakarta Timur 13340
Telepon: (021) 2289-2999, (021) 2983-8020
Website: www.waskitaprecast.co.id
Email: sekper@waskitaprecast.co.id

Lampiran II



Jumlah Hari Bursa **44**

Nilai VWAP 61.60
 Total Value 111,222,855,100
 Total Volume 1,805,491,300
 Sumber : IDX

Jumlah Hari Perdagangan	Date	Volume	Value
1	17-Mar-23	27,794,100	2,476,639,500
2	20-Mar-23	4,714,200	391,278,600
3	21-Mar-23	3,432,200	267,711,600
4	24-Mar-23	3,563,200	260,113,600
5	27-Mar-23	407,730,000	28,275,142,900
6	28-Mar-23	233,917,600	17,008,654,700
7	29-Mar-23	38,451,500	2,691,200,300
8	30-Mar-23	29,151,300	2,015,379,200
9	31-Mar-23	97,391,500	6,439,658,000
10	3-Apr-23	43,425,600	2,809,096,600
11	4-Apr-23	33,027,700	2,105,642,600
12	5-Apr-23	81,949,600	4,980,646,700
13	6-Apr-23	115,467,900	6,426,517,500
14	10-Apr-23	81,253,500	4,368,485,900
15	11-Apr-23	18,449,300	998,591,600
16	12-Apr-23	172,139,800	8,812,298,000
17	13-Apr-23	78,981,800	3,952,277,500
18	14-Apr-23	28,152,400	1,408,941,300
19	17-Apr-23	34,919,600	1,773,446,400
20	18-Apr-23	35,680,000	1,818,789,800
21	26-Apr-23	10,992,300	562,161,800
22	27-Apr-23	18,472,400	960,504,600
23	28-Apr-23	11,885,400	619,657,600
24	2-May-23	37,974,000	1,930,475,100
25	3-May-23	13,072,700	662,014,500
26	4-May-23	35,735,300	1,816,967,100
27	5-May-23	10,881,700	545,743,100
28	8-May-23	54,590,100	2,730,141,500
29	9-May-23	21,619,000	1,080,997,500
30	10-May-23	8,284,500	414,225,000
31	11-May-23	756,900	37,845,000
32	12-May-23	934,700	46,735,000
33	15-May-23	1,328,800	66,440,000
34	16-May-23	335,300	16,765,000
35	17-May-23	746,400	37,320,000
36	19-May-23	4,963,900	248,195,000
37	22-May-23	432,400	21,620,000
38	23-May-23	367,100	18,255,000
39	24-May-23	680,200	34,010,000
40	25-May-23	390,900	19,545,000
41	26-May-23	615,200	30,760,000
42	29-May-23	176,700	8,835,000
43	30-May-23	340,000	17,000,000
44	31-May-23	322,600	16,130,000
45	5-Jun-23		